

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 11 TAHUN 2006 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 11 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di Kabupaten Majalengka secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sebagai upaya mendukung Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Majalengka, perlu adanya keterpaduan pembangunan antarsektor, wilayah, dan antarpelaku dalam pemanfaatan ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan ketentuan pengaturan pemanfaatan ruang dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka;

Mengingat 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2931);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
8. Undang-undang 3

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
16. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1226);
18. Undang-undang 4

18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1226);
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1226);
20. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1226);
21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1226);
23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
24. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1226);

25. Peraturan 5

25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3405);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

33. Peraturan 6

33. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
39. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
40. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri;
41. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
42. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
43. Peraturan 7

43. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pembangunan di Pinggir Sungai dan Sumber Air (Lembaran Daerah Tingkat Jawa Barat Tahun 1997 Nomor 1A Seri C);
44. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 2, Seri E);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia
2. Kabupaten adalah Kabupaten Majalengka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Bupati 8

4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
9. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana yang mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, Yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang.
13. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
14. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
15. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

16. Kawasan Andalan adalah kawasan yang berada pada suatu wilayah tertentu, dan memiliki kemampuan untuk memberikan dorongan terhadap perkembangan wilayahnya.
17. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara, kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut, dan kawasan militer lainnya.
18. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
19. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
20. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
21. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
22. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
23. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
24. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.

25. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya serta sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional atau beberapa propinsi.
26. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten.
27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, pusat koleksi dan atau distribusi, serta merupakan simpul transportasi yang mempunyai cakupan pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan atau suatu kecamatan yang berupa kawasan perkotaan ataupun kawasan perdesaan yang ditingkatkan menjadi kawasan perkotaan.
28. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
29. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
30. Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
31. Rencana Struktur Tata Ruang adalah rencana yang menggambarkan susunan unsur - unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang digambarkan secara hirarkis dan berhubungan satu sama lain. Rencana struktur tata ruang mewujudkan hirarki pusat pelayanan wilayah meliputi sistem pusat-pusat perkotaan dan perdesaan, pusat-pusat permukiman, hirarki sarana dan prasarana, serta sistem jaringan jalan.

32. Pemanfaatan 11

32. Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang baik direncanakan (sesuai dengan rencana tata ruang) maupun yang tidak direncanakan yang akan menghasilkan wujud tata ruang.
33. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang melalui mekanisme perijinan bagi wilayah Kabupaten. Sementara itu, yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang yang dilakukan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Sedangkan yang dimaksud dengan penertiban adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Asas dan Tujuan Pasal 2

RTRW Kabupaten berdasarkan atas asas :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum;
- c. Keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RTRW Kabupaten adalah tersusunnya suatu dokumen perencanaan wilayah sesuai dengan kerangka kebijakan pembangunan keruangan di Indonesia (RTRW Nasional) dan atau Jawa Barat (RTRW Propinsi Jawa Barat).

Bagian Kedua 12

**Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 4**

Fungsi RTRW Kabupaten sebagai :

- a. Dasar kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- b. Alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor;
- c. Alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- d. Pedoman untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan yang lebih rinci;
- e. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang;
- f. Dasar pemberian izin lokasi pembangunan.

**BAB III
WILAYAH, SUBSTANSI, DAN JANGKA WAKTU RENCANA**

**Bagian Kesatu
Wilayah Rencana
Pasal 5**

- (1) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten adalah daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan seluas 120.424 Ha.
- (2) Batas-batas wilayah adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumedang.

**Bagian Kedua
Substansi Rencana
Pasal 6**

Substansi RTRW Kabupaten Majalengka mencakup :

- a. Kebijakan 13

- a. Kebijakan penataan, meliputi :
 1. Kebijakan Perencanaan Tata Ruang;
 2. Kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 3. Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- b. Rencana tata ruang wilayah, meliputi :
 1. Rencana Struktur Tata Ruang, meliputi :
 - a) rencana hirarki pusat kegiatan dan pelayanan.
 - b) pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan.
 - c) hirarki sarana dan prasarana wilayah.
 2. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang, meliputi :
 - a) rencana pola pemanfaatan ruang kawasan lindung, dan
 - b) rencana pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya.
- c. Pemanfaatan Ruang meliputi :
 1. Rencana pengelolaan pemanfaatan ruang.
 2. Program pemanfaatan ruang.
 3. Kegiatan dan Rencana yang didasarkan atas rencana tata ruang.
- d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi :
 1. Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang, dan
 2. Penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Rencana
Pasal 7

Jangka waktu RTRW Kabupaten Majalengka sampai dengan Tahun 2015.

BAB IV
KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Kebijakan Perencanaan Tata Ruang
Pasal 8

Kebijakan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah :

- a. Penyusunan 14

- a. penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan penataan ruang serta melalui pendekatan partisipatif;
- b. Konsep perencanaan tata ruang berlandaskan pada perkembangan isu-isu strategis wilayah;
- c. RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali dan atau disempurnakan bilamana RTRW Kabupaten tidak mampu lagi mengakomodasikan dinamika perkembangan yang disebabkan oleh faktor eksternal dan atau internal atau bilamana terjadi perubahan kebijakan pembangunan nasional terkait dengan penataan ruang;
- d. RTRW Kabupaten perlu ditindaklanjuti ke dalam rencana terperinci yang penetapannya dilakukan oleh Bupati;
- e. RTRW Kabupaten ditindaklanjuti dengan penyusunan petunjuk operasional RTRW Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal 8 dilakukan dengan mengisi program RTRW Kabupaten, konsistensi dalam hal pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten, memahami dan turut terlibat dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
- (2) Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf c Pasal 8 dilakukan secara berkala menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rencana terperinci sebagaimana dimaksud dalam huruf d Pasal 8 adalah rencana tata ruang kawasan perkotaan, tata ruang kawasan perdesaan, atau tata ruang Kawasan Strategis baik yang bersifat umum, detail, teknis, maupun rancangan teknis detail.
- (4) Petunjuk operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf e Pasal 8 meliputi kriteria dan standar teknis yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan penataan ruang.

Bagian Kedua
Kebijakan Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1
Umum
Pasal 10

- (1) Kebijakan pemanfaatan ruang diwujudkan berdasarkan kebijakan struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang.
- (2) Kebijakan struktur tata ruang Kabupaten Majalengka bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Majalengka ;
 - b. Menyelaraskan antara perkembangan penduduk dan kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana pada setiap wilayah;
 - c. Mengoptimalkan keterbatasan ketersediaan sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia, alam, sumberdaya binaan, dan sumberdaya pembiayaan;
 - d. Pemecahan persoalan pengembangan wilayah;
 - e. Mewujudkan aspirasi masyarakat.
- (3) Kebijakan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Majalengka bertujuan untuk:
 - a. Memperhatikan daya dukung lingkungan;
 - b. Tersedianya lahan yang dapat menampung perkembangan jumlah penduduk dan tenaga kerja;
 - c. Terciptanya sinkronisasi antara rencana pola pemanfaatan ruang dan rencana struktur tata ruang yang dikembangkan;
 - d. Paduserasi dengan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat dan pembangunan Jalan Tol Cikacir dan Cisumdawu;
 - e. Memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi eksisting;
 - f. Mewujudkan aspirasi masyarakat, yang terwujud dalam konsep alternatif terpilih, yang meliputi dominasi pemanfaatan lahan untuk setiap bagian wilayah adalah :
 1. Komersial dan Industri di bagian Utara.
 2. Permukiman, dan jasa serta pelayanan sosial dan pelayanan umum di bagian Tengah.
 3. Pertanian dan pariwisata di bagian Selatan.

(4) Kebijakan 16

- (4) Kebijakan struktur tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengembangan hirarki pusat kegiatan dan pelayanan, pengembangan pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan, pengembangan sistem prasarana wilayah dan pengembangan Kawasan Strategis.
- (5) Kebijakan pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pola pemanfaatan ruang kawasan lindung dan pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten.
- (7) Kegiatan pemanfaatan ruang perlu didukung oleh pembiayaan yang meliputi sumber, prioritas dan alokasi pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan.

Paragraf 2
Hirarki Pusat Kegiatan dan Pelayanan
Pasal 11

Untuk mewujudkan struktur tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 10, maka kebijakan pengembangan hirarki pusat kegiatan dan pelayanan adalah mengembangkan pusat kegiatan dan pelayanan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta fungsi kegiatan dominannya.

Paragraf 3
Permukiman Perkotaan dan Perdesaan
Pasal 12

Untuk mewujudkan struktur tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 10, maka kebijakan pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan adalah dikembangkannya pusat permukiman perkotaan di setiap kecamatan.

Paragraf 4 17

Paragraf 4
Sistem Prasarana Wilayah
Pasal 13

Untuk mewujudkan struktur tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 10, maka kebijakan pengembangan sistem prasarana wilayah adalah :

- a. Mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan sistem prasarana transportasi yang ada untuk mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan andalan;
- b. Menyediakan sistem prasarana yang berfungsi sebagai penyedia dan penampung air baku bagi permukiman maupun industri dalam rangka mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi yang ada dalam rangka ketahanan pangan;
- d. Meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi;
- e. Meningkatkan ketersediaan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 5
Kawasan Lindung
Pasal 14

Untuk mewujudkan pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal 10, maka kebijakan pola pemanfaatan ruang kawasan lindung adalah untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung pembangunan berkelanjutan dalam lingkungan wilayah Kabupaten Majalengka maupun wilayah yang lebih luas.

Paragraf 6
Kawasan Budidaya
Pasal 15

Untuk mewujudkan pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal 10, maka kebijakan pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya adalah untuk menjaga kualitas daya dukung lingkungan, mampu melakukan penyerapan tenaga kerja, memenuhi kebutuhan penduduk wilayah, serta terciptanya keserasian dengan rencana struktur tata ruang yang dikembangkan.

Bagian Ketiga
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasal 16

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui pengawasan dan penertiban yang didasarkan kepada RTRW Kabupaten Majalengka
- (2) Sebelum keluarnya izin pemanfaatan ruang dalam bentuk Rekomendasi Bupati harus sudah mendapatkan 'advis planning' dari Badan Perencanaan Daerah sebagai salah satu alat pengendalian pemanfaatan ruang, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan dan mempertimbangkan RTRW Kabupaten dan ditindaklanjuti dengan izin teknis dari Dinas Teknis terkait.

Pasal 17

Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Struktur Tata Ruang
Paragraf 1
Sistem Kegiatan Pembangunan
Pasal 18

- (1) Sistem kegiatan pembangunan di Kabupaten Majalengka dibagi menjadi tiga wilayah pengembangan, yaitu :
 - a. Wilayah Pengembangan Utara (WP Utara), dengan fungsi utama pengembangan Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Kawasan Komersial (Perdagangan dan Jasa), Industri dan Pengembangan Perumahan. WP Utara Meliputi Kecamatan Kadipaten, Kertajati, Jatitujuh, Dawuan, Jatiwangi, Ligung dan Sumberjaya, dengan pusatnya di Kecamatan Kadipaten;

b. Wilayah 19

- b. Wilayah Pengembangan Tengah (WP Tengah), dengan fungsi utama Kawasan Pemerintahan, Pendidikan, Jasa, Pelayanan Sosial Dan Pengembangan Perumahan. WP Tengah meliputi Kecamatan Majalengka, Cigasong, Leuwimunding, Palasah, Panyingkiran, Rajagaluh, Sukahaji, dan Sindangwangi, dengan pusatnya di Kecamatan Majalengka;
 - c. Wilayah Pengembangan Selatan (WP Selatan), dengan fungsi utama kegiatan sosial ekonomi berbasis pertanian dan pengembangan kawasan pariwisata. WP Selatan meliputi Kecamatan Argapura, Banjaran, Maja, Talaga, Cikijing, Cingambul, Bantarujeg dan Lemahsugih, dengan pusatnya di Kecamatan Talaga.
- (2) Peta Wilayah Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Gambar Nomor 1.

Paragraf 2
Pengembangan Hirarki Pusat Kegiatan dan Pelayanan
Pasal 19

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan pelayanan di Kabupaten Majalengka adalah:
- a. Menata dan mengarahkan perkembangan pusat-pusat kegiatan di bagian utara, tengah dan selatan;
 - b. Menata distribusi Pusat Kegiatan Wilayah/PKW (Kadipaten) dan Pusat Kegiatan Lokal/PKL (seluruh Ibukota kecamatan) yang mendukung keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antar wilayah.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (1) adalah merupakan pusat kegiatan jasa, pusat industri pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten. Kondisi ini terjadi di Kecamatan Kadipaten yang terletak pada simpul perlintasan utama (regional) yang menghubungkan PKN Bandung dan PKN Cirebon, sehingga merupakan kawasan perkotaan dan atau pusat kecamatan dengan kemampuan pelayanan dan kelengkapan fasilitas dan utilitas paling tinggi dibandingkan dengan pusat kecamatan lainnya.

- (3) PKL sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat (1) adalah merupakan pusat kegiatan yang memiliki potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
- a. PKL-1, merupakan kawasan perkotaan dan atau pusat kecamatan dengan kemampuan pelayanan dan kelengkapan fasilitas dan utilitas lebih rendah dari PKW. Adapun fungsi yang dikembangkan pada pusat kecamatan tersebut adalah sebagai pusat distribusi dan koleksi barang/orang dan merupakan pusat pelayanan kabupaten. Terdiri dari Kecamatan Jatiwangi, Kertajati, Majalengka, Rajagaluh Cikijing dan Talaga;
 - b. PKL-2, merupakan kawasan perkotaan dan atau pusat kecamatan dengan kemampuan pelayanan dan kelengkapan fasilitas dan utilitas lebih rendah dari PKL-1. Adapun fungsi yang dikembangkan pada pusat kecamatan tersebut adalah sebagai Pusat Pelayanan Wilayah-Wilayah (beberapa Kecamatan), terdiri dari Kecamatan Dawuan, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Leuwimunding, Palasah, Sukahaji, Bantarujeg, dan Maja;
 - c. PKL-3, merupakan kawasan perkotaan dan atau pusat kecamatan dengan kemampuan pelayanan dan kelengkapan fasilitas dan utilitas lebih rendah dari PKL-2. Adapun fungsi yang dikembangkan pada pusat kecamatan tersebut adalah sebagai pusat pelayanan perdesaan, meliputi : Cigasong, Sindangwangi, Lemahsugih dan Payingkiran;
 - d. PKL-4, merupakan kawasan perkotaan dan atau pusat kecamatan dengan kemampuan pelayanan dan kelengkapan fasilitas dan utilitas lebih rendah dari PKL-3. Adapun fungsi yang dikembangkan pada pusat kecamatan tersebut adalah sebagai pusat pelayanan lokal, meliputi Kecamatan Argapura, Banjaran dan Cingambul.
- (5) Peta Rencana Pengembangan hirarki dan pusat kegiatan pelayanan di Kabupaten Majalengka tercantum dalam Lampiran Gambar Nomor 2.

Paragraf 3
Rencana Kependudukan
Pasal 20

- (1) Rencana kependudukan dikembangkan menurut fungsi kawasan, yang terdiri dari kawasan perkotaan, semi perkotaan dan perdesaan, dengan ketentuannya sebagai berikut :
 - a. Rencana kepadatan penduduk di kawasan perkotaan adalah > 25 Jiwa/ha, yang meliputi Kecamatan Kadipaten, Jatiwangi, Kertajati, Majalengka, Rajagaluh, Cikijing, Talaga, Dawuan, Sumberjaya, Leuwimunding, Palasah dan Panyingkiran;
 - b. Rencana kepadatan penduduk di kawasan semi perkotaan adalah 10-25 jiwa/ha, yang meliputi Kecamatan Jatitujuh, Ligung, Cigasong, Sukahaji, Sindangwangi, Maja dan Bantarujeg;
 - c. Rencana kepadatan penduduk di kawasan perdesaan adalah < 10 jiwa/ha, yang meliputi Kecamatan Argapura, Banjaran dan Cingambul.
- (2) Peta Rencana kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Gambar No.3

Paragraf 4
Rencana Pengembangan Sarana
Pasal 21

- (1) Rencana Pengembangan sarana, terdiri dari pengembangan sarana perumahan dan atau permukiman, sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, dan sarana perekonomian.
- (2) Pengembangan sarana perumahan dan atau permukiman, yaitu terdiri dari :
 - a. Kawasan Aerocity di Kertajati;
 - b. Permukiman dan atau perumahan tradisional yang secara umum tersebar sesuai dengan adanya pemusatan kegiatan penduduk;
 - c. Permukiman dan atau perumahan yang dibangun secara teratur oleh pengembang.

(3) Pengembangan 22

- (3) Pengembangan pemerintahan, yaitu terdiri dari :
 - a. Sarana pemerintahan tingkat desa dikembangkan disetiap desa di Kabupaten Majalengka;
 - b. Sarana pemerintahan tingkat Kecamatan dikembangkan disetiap Kecamatan di Kabupaten Majalengka; dan
 - c. Sarana pemerintahan tingkat Kabupaten dikembangkan di Kecamatan Majalengka.

- (4) Pengembangan sarana pendidikan, yaitu terdiri dari :
 - a. Sarana pendidikan untuk tingkat SD hingga SMP dan sederajat lainnya dikembangkan disetiap Kecamatan di Kabupaten Majalengka;
 - b. Sarana pendidikan untuk tingkat SMU dan sederajat dikembangkan Kecamatan Jatiwangi, Kadipaten, Leuwimunding, Majalengka, Rajagaluh, dan Sukahaji;
 - c. Sarana Pendidikan untuk tingkat Perguruan Tinggi dikembangkan di Kecamatan Majalengka;
 - d. Dalam rangka mendukung keberadaan Bandara, maka dikembangkan sekolah kejuruan (SMK) dan atau Perguruan Tinggi, dengan spesialisasi penerbangan dan atau pariwisata.

- (5) Sarana peribadatan yang dikembangkan adalah sarana peribadatan yang sesuai dengan kondisi budaya dan kepercayaan masyarakat setempat.

- (6) Pengembangan sarana kesehatan, yaitu terdiri dari :
 - a. Pengembangan sarana kesehatan Puskesmas rawat inap, dengan radius pelayanan kurang lebih 2 (dua) hingga 3 (tiga) kecamatan, yaitu dikembangkan di Kecamatan Jatitujuh, Jatiwangi, Kadipaten, Leuwimunding, Majalengka, Rajagaluh, Sukahaji, Talaga & Cikijing;
 - b. Peningkatan pelayanan bidan dan dukun beranak disetiap kecamatan;
 - c. Peningkatan pelayanan 'Praktek Dokter;
 - d. Pembangunan RS Type C di Cikijing.

- (7) Pengembangan sarana perekonomian, yaitu terdiri dari :
 - a. Pusat Perdagangan (pertokoan/perdagangan modern/mall) dikembangkan pada kawasan Aerocity, kawasan cepat tumbuh dan kawasan perkotaan;

- b. Bank-bank, jasa persewaan dan fasilitas penginapan dikembangkan berdekatan dan ditempatkan dengan aglomerasi tinggi, terutama di kawasan-kawasan perkotaan;
- c. Pasar yang ada saat ini perlu ditingkatkan guna memenuhi pelayanan dan kebutuhan penduduk hingga Tahun 2015;
- d. Koperasi dikembangkan di seluruh Wilayah Kecamatan dan ditempatkan dengan tempat kegiatan pelaku usaha (petani/pengusaha);
- e. Fasilitas yang berkaitan dengan pengembangan agribisnis, lebih diprioritaskan pada Wilayah Pengembangan Selatan, kecuali Pasar Ternak Regional yang saat ini telah ada di Kecamatan Dawuan (lingkup PKW Kadipaten) perlu ditingkatkan dari kualitas pelayanannya.

Paragraf 5
Rencana Pengembangan Prasarana Wilayah
Pasal 22

Rencana Pengembangan Prasarana Wilayah terdiri dari :

- a. Rencana sistem prasarana transportasi terdiri dari transportasi darat, dan udara. Transportasi darat terdiri dari rencana jaringan jalan raya, rel kereta api serta terminal. Rencana transportasi udara terdiri dari rencana Bandara Internasional Jawa Barat;
- b. Rencana sistem prasarana pengairan mencakup rencana sistem prasarana penyediaan air minum, baik untuk permukiman dan kegiatan lainnya dan rencana sistem prasarana irigasi pertanian;
- c. Rencana sistem prasarana telekomunikasi;
- d. Rencana sistem prasarana energi listrik;
- e. Rencana sistem pengelolaan lingkungan dan drainase terdiri dari rencana pengelolaan persampahan, rencana pengelolaan limbah cair dan drainase.

Pasal 23

(1) Rencana transportasi darat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri dari :

- a. Rencana 24

- a. Rencana Transportasi darat jalan raya, terdiri dari :
1. Pembangunan jaringan jalan alternatif yang menghubungkan pusat pelayanan utama (PKW/regional), pusat pelayanan sub-regional (PKL-1 dan PKL-2), dan lokal (PKL-3 dan PKL-4);
 2. Peningkatan kualitas dan fungsi jalan yang sudah ada, maupun pembangunan jaringan jalan alternatif dari masing-masing pusat layanan (seluruh Kecamatan) menuju pada pusat layanan utama;
 3. Peningkatan jalan raya yang dilakukan melalui pelebaran jalan dan peningkatan kekuatan konstruksi jalan;
 4. Pelebaran jembatan agar sesuai dengan rencana lebar ruas jalan;
 5. Perbaikan dan peningkatan lapisan aus untuk memperbaiki kekuatan jalan;
 6. meningkatkan perlengkapan jalan berupa rambu-rambu, pagar pengaman dan marka jalan;
 7. Terkait dengan angka 2 dan 3, peningkatan jalan dilakukan melalui pelebaran jalan dari 2,5 – 4,0 meter menjadi lebar minimum lapisan aspal 5,5 meter, yaitu jalur dua arah dengan lebar 2,75 meter per lajur serta pembuatan bahu jalan dengan lebar minimum 0,5 meter;
 8. Terkait dengan angka 2 dan 3, peningkatan jalan dengan jenis konstruksi jalan yang harus dapat mengantisipasi beban lalu lintas jalan;
 9. Terkait dengan angka 2 dan 3, peningkatan jalan melalui pembuatan bahu jalan disertai dengan pengaman konstruksi seperti sistem drainase.
- b. Rencana Transportasi darat terminal terdiri atas :
1. Rencana pembangunan terminal Tipe B (pelayanan regional) di PKW Kadipaten;
 2. Rencana peningkatan dan penataan terminal regional di Kecamatan Cikijing, Rajagaluh, Bantarujeg, Cigasong, Talaga, dan Maja serta pembangunan Terminal Regional baru di Bantarwaru Kecamatan Ligung;
 3. Rencana Pembangunan Sub-Terminal di Kecamatan Jatitujuh, Jatiwangi dan Sumberjaya;
 4. Rencana Pembangunan Terminal Terpadu di sekitar kawasan Bandara Internasional Jawa Barat.

c. Rencana 25

- c. Rencana Transportasi darat (kereta api) bertujuan untuk mempermudah akses menuju Bandara Internasional Jawa Barat serta sebagai alternatif sarana transportasi bagi penduduk Kabupaten Majalengka, yaitu rencana peningkatan fungsi jaringan kereta api terdapat di Kecamatan Kertajati – Dawuan – Jatiwangi – Sumberjaya.
 - d. Pengembangan sistem transportasi udara di Kabupaten Majalengka diarahkan pada pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat yang berlokasi di Kertajati untuk kepentingan penerbangan sipil dan komersial serta penerbangan militer Lapangan Udara S. Sukani dan dinas terbatas di Kecamatan Ligung.
- (2) Pengelolaan kawasan sekitar bandara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri dari;
- a. Pembatasan pengembangan wilayah sekitar Bandara Internasional didasarkan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang bepusat pada landas pacu pesawat terbang dari Bandara Internasional Jawa Barat sampai dengan radius 15 km dari landas pacu tersebut;
 - b. Pembatasan pengembangan wilayah lebih diutamakan pada daerah Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas serta daerah Permukaan Horizontal Dalam yang harus bebas terhadap halangan (*obstacles*) penerbangan.
- (3) Peta Rencana Sistem Transpotasi Darat tercantum dalam Lampiran Gambar No.4.

Pasal 24

Rencana Sistem Prasarana Pengairan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri dari :

- a. Rencana penyediaan air minum untuk Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :
 - 1. Sistem sambungan langsung dengan sumber dari PDAM direncanakan melayani kawasan perkotaan, pusat kegiatan komersil, industri maupun pusat pemerintahan. Daerah-daerah ini merupakan daerah yang menjadi kawasan perkotaan yang tersebar di Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Majalengka;

2. Sistem 26

2. Sistem sambungan halaman (kran/hidran umum) dengan sumber dari PDAM, direncanakan melayani daerah di luar kawasan perkotaan. Daerah ini meliputi daerah-daerah yang tidak termasuk dalam kawasan perkotaan Kabupaten Majalengka. Untuk pengelolaannya dapat dilakukan oleh PDAM sendiri atau diserahkan kepada masyarakat setempat dengan membentuk kelompok pemakai air;
3. Sistem penyediaan air minum non PDAM dari pemerintah maupun dengan swadaya murni dari masyarakat, sistem ini direncanakan untuk wilayah yang belum mendapat pelayanan dari PDAM ;
4. Penyediaan air baku untuk keperluan air minum di Kabupaten Majalengka melalui pemanfaatan potensi mata air terutama pada WP Selatan dan WP Tengah, potensi air permukaan, potensi air tanah dan potensi air suplai Waduk Jatigede pada WP Utara.

b. Rencana penyediaan air baku bagi pertanian adalah sebagai berikut :

1. Penambahan jaringan prasarana irigasi di Kecamatan Jatutujuh, Kertajati, Panyingkiran dengan karakteristik wilayah yang dilayani adalah wilayah yang memiliki potensial produksi pertanian tinggi;
2. Pengendalian terhadap pemanfaatan air baku yang dilayani oleh prasarana irigasi bagi kegiatan pertanian dilakukan dengan cara:
 - a) Inventarisasi lahan, dan pemilik pertanian serta potensial kebutuhan air baku bagi kegiatannya;
 - b) Menentukan kapasitas air yang dapat digunakan oleh setiap pemilik pertanian dengan berdasarkan pada prinsip kesepakatan dan rasa adil bagi seluruh stakeholder;
 - c) Memberikan sanksi bagi pemilik pertanian yang pemanfaatan air bakunya tidak sesuai dengan point b, sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran dari teguran, disinsentif hingga hukuman pidana dan atau perdata;
3. Bagi kegiatan pertanian yang belum terlayani oleh prasarana irigasi akan tetapi potensial produksi tinggi, maka kebutuhan air bakunya dapat dilayani oleh pembuatan saluran yang dapat mengaliri lahannya;
4. Pembangunan saluran terkait dengan poin 3 dilakukan dengan ketentuan:

a) berdasarkan 27

- a) berdasarkan pada kesepakatan seluruh pemilik lahan yang terkait dengan pembangunan sungai;
- b) memperhatikan ketersediaan air, dan dapat bersumber dari sungai utama dan atau mata air;
- c) memperhatikan kondisi topografi dan sifat air.

Pasal 25

Rencana Sistem Prasarana telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri dari :

- a. Penambahan Jaringan telepon rumah di wilayah yang termasuk kawasan perkotaan;
- b. Penambahan telepon umum dan wartel di Pusat permukiman perdesaan, baik dengan jaringan kabel dan nir kabel;
- c. Pembangunan stasiun-stasiun komunikasi nir-kabel di wilayah-wilayah tertinggal/terisolasi;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan jaringan komunikasi telepon nir-kabel untuk penambahan kekurangan SST pada kawasan perkotaan.

Pasal 26

Rencana Sistem Prasarana energi listrik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, terdiri dari :

- a. Penambahan daya dan jaringan energi listrik di Kecamatan Majalengka, Kadipaten, Jatiwangi;
- b. Penambahan daya energi di Kecamatan Bantarujeg, Argapura, Cigasong, Palasah dan di desa-desa yang menjadi kawasan perkotaan;
- c. Pembangunan Gardu Induk Listrik dan peningkatan kapasitas Gardu Induk Majalengka;
- d. Pembangunan jaringan listrik ke wilayah-wilayah tertinggal dan atau terisolasi yang selama ini belum mendapatkan pelayanan energi listrik;
- e. Prasarana energi dapat dibangun bersamaan dengan dan atau memanfaatkan jaringan jalan guna memudahkan distribusi pada wilayah-wilayah pelayanan;
- f. Meningkatkan hubungan antar wilayah dengan membangun jaringan interkoneksi antara wilayah utara dan selatan dari Kabupaten Majalengka.

Pasal 27

Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, terdiri dari :

- a. Rencana pengelolaan persampahan adalah sebagai berikut:
 1. Pembangunan dan atau perluasan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) di Wilayah Pengembangan Utara, Tengah dan Selatan;
 2. Penambahan jumlah TPS dan perluasan jangkauan pelayanan;
 3. Pengembangan usaha daur ulang sampah, kertas dan plastik (sampah kering);
 4. Sistem pengelolaan TPA yang dikembangkan adalah pemanfaatan sampah organik untuk dijadikan kompos;
 5. Peningkatan kesadaran (peranserta) masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan;
 6. Pengefektifan fungsi pemulung dengan pembangkitan kegiatan daur ulang sampah menjadi produk-produk yang berdayaguna;
 7. Penambahan sarana pengangkutan dan petugas persampahan di Wilayah Pengembangan Utara, Tengah dan Selatan;
 8. Pengomposan sampah-sampah organik dan pembangunan fasilitas tempat pemisahan jenis sampah organik dan anorganik yang dilakukan oleh masyarakat mulai dari rumah-rumah sampai tempat-tempat umum, dimana pemerintah menyediakan sarana tong sampah untuk memilah-milah sampah tersebut;
 9. *Re-design* Tempat/Lahan Pembuangan Akhir yang ada untuk mencegah akibat yang ditimbulkan kedepan;
 10. Menggunakan *incinerator* untuk mengurangi timbunan sampah;
 11. Menggunakan *movable incinerator* berukuran kecil dan dapat dimuat di atas truk yang merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi jumlah truk sampah dan volume timbunan sampah pada TPA;
 12. Pemerintah mengeluarkan aturan-aturan yang diperlukan dan yang lebih tegas mengenai pembuangan sampah ini, antara lain memberikan denda kepada pihak yang membuang sampah sembarangan, sistem retribusi sampah, tarif pengelolaan, dan lain-lain;
 13. Frekwensi pelayanan dibagi menjadi beberapa kondisi sebagai berikut:
 - a) Wilayah dengan pelayanan intensif adalah daerah di jalan protokol, pusat Kabupaten, kawasan permukiman perkotaan tidak teratur dan daerah komersil;

b) Wilayah 29

- b) Wilayah dengan pelayanan menengah adalah kawasan permukiman teratur;
 - c) Wilayah dengan pelayanan rendah adalah daerah pinggiran Kabupaten.
14. Kebutuhan sarana persampahan adalah;
- a) Truk sampah;
 - b) Transfer depo;
 - c) Gerobak sampah.
15. Khusus untuk kawasan Bandara Internasional Jawa Barat, penanganan masalah persampahan dilakukan secara khusus.
- b. Rencana pengelolaan air limbah di Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :
1. Sistem *septik tank* dikembangkan untuk penanganan limbah domestik (limbah manusia);
 2. Sistem pelayanan *septik tank* sistem komunal dikembangkan pada kawasan perkantoran, pendidikan, pemerintahan dan kawasan komersil;
 3. Sistem *septik tank* individu (*sistem on-site*) dikembangkan pada kawasan perumahan tipe sedang dan tipe besar, sedangkan untuk perumahan tipe kecil digunakan sistem pelayanan *septik tank* individu ataupun kolektif dengan memperhatikan kesepakatan dan kemampuan dari masyarakat;
 4. Sistem tercampur (yaitu menyatukan air limbah dan air hujan dalam satu saluran) dikembangkan untuk air limbah dari kegiatan non-domestik dan kegiatan lainnya seperti air buangan dari kamar mandi, tempat cuci dan hasil kegiatan kantor lainnya, sedangkan untuk menutupi kelemahan sistem ini dapat diatasi dengan membuat saluran terbuka dari perkerasan dengan campuran kedap air;
 5. Pembangunan saluran dengan konstruksi tertutup dibangun pada kawasan perdagangan, perkantoran dan kawasan komersil.

Pasal 28

Rencana Sistem Prasarana drainase, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, terdiri dari :

- a. Sistem 30

- a. Sistem jaringan induk drainase di Wilayah Kabupaten Majalengka secara umum akan tetap mengikuti pola atau kerangka sistem alamiah yang ada, dimana pengaliran dilakukan secara gravitasi mengikuti kondisi topografi yang memiliki kecenderungan kemiringan ke arah timur;
- b. Jaringan drainase sistem tertutup sebagian besar dikembangkan di pusat pemerintahan dan perkantoran, pusat kegiatan komersial, industri serta jalan-jalan utama tertentu, atau daerah yang mempunyai lebar jalan yang kecil;
- c. Jaringan drainase sistem terbuka sebagian besar dikembangkan di lingkungan permukiman dan di sepanjang jaringan jalan;
- d. Prioritaskan pelayanan drainase pada kawasan terbangun, kawasan rawan genangan, dan memerlukan penataan atau perbaikan agar dapat berfungsi secara maksimal;
- e. Disamping itu juga diperlukan peningkatan peranserta masyarakat dalam memelihara prasarana drainase, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan saluran;
- f. Sistem drainase tertutup dan terbuka dibangun pada sebelah kiri dan atau kanan jalan, dengan arah pengaliran disesuaikan dengan kondisi topografi setempat.

Paragraf 6
Peta Rencana Struktur Tata Ruang
Pasal 29

Peta struktur tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 28 tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan, dalam skala peta minimal 1 : 100.000.

Bagian Kedua
Rencana Pola Pemanfaatan Ruang
Pasal 30

- (1) Rencana Pola Pemanfaatan Ruang terdiri dari rencana Pola Tata Ruang Kawasan-kawasan lindung dan rencana Pola Tata Ruang Kawasan-kawasan budidaya.

(2) Rencana 31

- (2) Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan lindung, yaitu meliputi rencana pemanfaatan ruang dan pengelolaan yang berisikan perwujudan dan pengendalian kawasan lindung.
- (3) Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya, yaitu meliputi rencana pemanfaatan ruang dan pengelolaan yang berisikan perwujudan dan pengendalian kawasan budidaya.
- (4) Peta Rencana Pemanfaatan Ruang tercantum dalam Lampiran Gambar No.5.

Paragraf 1
Rencana Pola Tata Ruang Kawasan Lindung
Pasal 31

Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan lindung adalah :

- a. Menetapkan kawasan lindung sebesar 49.084,82 Ha (40,76%) yang meliputi rencana pemanfaatan ruang kawasan lindung hutan dengan luas 18.000 Ha (14,95 %) dan kawasan lindung non hutan sebesar 31.084,82 Ha (25,81%).
- b. Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 30 terdiri dari :
 1. Kawasan Lindung Hutan, yaitu terdiri dari;
 - a) Kawasan Hutan Lindung;
 - b) Kawasan Taman Nasional;
 - c) Kawasan Taman Wisata Alam;
 - d) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan;
 - e) Hutan Produksi yang diberi Fungsi Lindung.
 2. Kawasan Lindung Non Hutan, yaitu terdiri dari :
 - a) Kawasan konservasi dan resapan air;
 - b) Sempadan sungai;
 - c) Kawasan sekitar danau/waduk;
 - d) Kawasan sekitar mata air;
 - e) Kawasan rawan bencana;
 - f) Kawasan budidaya yang diberi fungsi lindung, yaitu perkebunan dan lahan kering.

c. Kawasan 32

- c. Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri dari :
1. Kawasan Hutan Lindung, yaitu kawasan hutan di atas skor lahan > 175 yaitu yang tersebar di Kecamatan Leuwimunding, Majalengka, Payingkiran, Banjaran, dan Cingambul;
 2. Kawasan Taman Nasional, yaitu kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai;
 3. Hutan Produksi yang diberi Fungsi Lindung, yaitu hutan rakyat dan hutan negara yang tersebar di Wilayah Tengah dan Selatan Kabupaten Majalengka;
 4. Kawasan konservasi dan resapan air; Bantarujeg, Lemahsugih, dan Maja;
 5. Sempadan sungai, yaitu meliptui seluruh sungai yang ada di Kabupaten Majalengka, antara lain; Sungai Cilutung, Cideres, Cikeruh, Ciherang, Cikadongdong, Ciwaringin, Cilogkrang, Ciawi, Cimanuk, Cihikeu, Cihieum dan Cisampora;
 6. Kawasan sekitar danau/waduk; yaitu danau/waduk Anggrahan, Rancabeureum, Cicabe, Tarisi Baru, Cimaneuh, Citamiang, Telik, Belik, Jawura, Nyesel, Talaga Herang, Cipadung, Cipanten, Janawi, Sangiang, Embung Cikuda, Embung Lebaksubah, dan Embung Kedungkencana;
 7. Kawasan sekitar mata air, yaitu seluruh mata air yang berada di Kabupaten Majalengka, yang tersebar diseluruh kecamatan;
 8. Kawasan rawan bencana, terdiri dari :
 - a) Rawan bencana gunung berapi di Kecamatan Majalengka dan Sekitar Kaki Gunung Ciremai, Maja, Bantarujeg, Argapura dan Talaga, Cikijing, Banjaran, dan Argapura;
 - b) Rawan gempa bumi di kecamatan Bantarujeg, Lemahsugih, Argapura, Maja, Banjaran dan Talaga;
 - c) Rawan Gerakan Tanah di kecamatan Lemahsugih, Bantarujeg, Cingambul, Talaga, Banjaran, Argapura dan Majalengka Selatan; dan
 - d) Rawan Banjir di sepanjang tanggul di Desa Pakubeureum (S. Cimanuk) sampai Bendung Rentang, diantaranya melalui wilayah Kecamatan Kertajati dan Jatitujuh dikarenakan jebolnya tanggung di Sungai tersebut.
 9. Kawasan budidaya yang diberi fungsi lindung, yaitu perkebunan dan lahan kering yang berada di Bagian Tengah dan Selatan Kabupaten Majalengka.

Pasal 32

Pengelolaan hutan yang berfungsi lindung baik yang berupa hutan lindung maupun hutan lainnya di Kabupaten Majalengka dilakukan dengan cara :

- a. Kawasan lindung yang saat ini berupa hutan lindung, dipertahankan keberadaannya dan dijaga kelestariannya, yaitu di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai;
- b. Mengalihfungsikan lahan-lahan yang eksistingnya belukar/ilalang/padang rumput yang sesuai untuk hutan lindung dijadikan hutan lindung;
- c. Memberikan fungsi lindung pada semua hutan produksi yang sudah ada;
- d. Memberikan fungsi lindung pada perkebunan swasta besar;
- e. Rehabilitasi hutan lindung pada kawasan hutan lindung yang telah mengalami kerusakan dan penggundulan hutan secara liar;
- f. Pembentukan lembaga/tim khusus yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, swasta dan pemerintah di semua tingkatan pemerintahan;
- g. Pemanfaatan hasil hutan non kayu;
- h. Pembangunan bangunan konservasi tanah;
- i. Pembuatan kebun bibit permanen dan kebun bibit desa untuk pengembangan hutan;
- j. Pembinaan petani lebah madu;
- k. Pelaksanaan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan secara sistematis dan periodik, yang dapat dilakukan melalui Penyusunan Rencana Teknik Tahunan selama 5 tahun;
- l. Memonitor dan membina semua kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 33

Pengelolaan kawasan konservasi dan resapan air adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan pada kawasan konservasi dan resapan air harus dapat mendukung terjaganya siklus hidrologi, seperti pengembangan tanaman perkebunan yang berfungsi sebagai tanaman konservasi;
- b. Pengawasan dan pengendalian pada kawasan konservasi dan resapan air dilakukan dengan cara pemerintah daerah memberikan wewenang dan tanggungjawab terhadap pengawasan dan pengendalian kawasan konservasi dan resapan air pada pemerintahan kecamatan dan desa, pada wilayah terkait kawasan konservasi dan resapan air.

Pasal 34 34

Pasal 34

Pengelolaan kawasan sempadan sungai dilakukan dengan ketentuan :

- a. Kawasan sempadan sungai, dipertegas batas-batasnya, dikuasai pemerintah dan diperkuat statusnya;
- b. Perwujudan lahan-lahan sempadan sungai dapat dilakukan dengan cara partisipatif masyarakat, atau penertiban terutama di kawasan lindung yang membahayakan kelangsungan penduduk yang tinggal di kawasan sekitarnya;
- c. Untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian sempadan sungai dilakukan pembangunan jalan inspeksi;
- d. Di sekitar sempadan sungai tidak boleh mendirikan bangunan, kecuali setelah adanya jalan inspeksi dan mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Rehabilitasi dan pengerukan lumpur sungai pada aliran sungai yang telah mengalami pendangkalan;
- f. Di wilayah yang lahannya memiliki nilai ekonomis, untuk mewujudkan sempadan sungai di tanah yang dikuasai oleh masyarakat dapat dilakukan pengalihan hak sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 35

Pengelolaan kawasan sekitar mata air dilakukan dengan ketentuan :

- a. Kawasan sekitar mata air beserta mata airnya yang bersifat publik dan menguasai hajat hidup orang banyak, dipertegas batas-batasnya, dikuasai pemerintah dan diperkuat statusnya;
- b. Perwujudan lahan-lahan kawasan sekitar mata air dilakukan dengan cara partisipatif masyarakat atau penertiban terutama di sekitar mata air yang membahayakan kelangsungan penduduk yang tinggal di kawasan sekitarnya.

Pasal 36

Pengelolaan kawasan sekitar situ/danau/waduk dilakukan dengan ketentuan :

- a. Kawasan sempadan danau, dipertegas batas-batasnya, dikuasai pemerintah dan diperkuat statusnya;

b. Perwujudan 35

- b. Perwujudan lahan-lahan sempadan danau dapat dilakukan dengan cara partisipatif masyarakat, atau penertiban terutama di kawasan lindung yang membahayakan kelangsungan penduduk yang tinggal di kawasan sekitarnya;
- c. Sempadan danau/waduk setelah dikuasai pemerintah, maka untuk mempermudah pengawasan dan pengendaliannya dilakukan pembangunan jalan inspeksi;
- d. Kawasan sekitar danau/waduk, bangunan boleh didirikan setelah adanya pembangunan jalan inspeksi;
- e. Bangunan yang didirikan di sekitar wilayah sempadan danau/waduk harus menghadap ke danau/waduk;
- f. Di Kawasan Sempadan Danau/Waduk dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata/rekreatif tetapi tetap dijaga kegiatan terbangunnya tetap tidak dominan.

Pasal 37

Pengelolaan kawasan rawan bencana alam adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan penduduk perlu diawasi dan dikendalikan dan atau menghutankan Kawasan Rawan Bencana Alam dengan cara reboisasi;
- b. Pencegahan terhadap longsor dapat memanfaatkan unsur alam, seperti penanaman pohon pada wilayah potensial longsor;
- c. Pengembangan organisasi masyarakat, yang siap dan siaga terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam;
- d. Pembuatan CEK DAMS penahan erosi di lereng gunung dan celah antar bukit dan atau pembuatan DAM penahan dan kantong-kantong pasir yang mengatur erosi di daerah pegunungan;
- e. Evakuasi penduduk yang berada di wilayah sekitar Gunung Ciremai pada lokasi yang layak huni;
- f. Pengawasan dan Pengendalian pada kawasan Gunung Ciremai.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka menjamin terselenggaranya pemanfaatan ruang di kawasan lindung secara seimbang dan berkeadilan didukung oleh pembagian peran antar pelaku dan pembiayaan yang bersumber dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat serta dunia usaha atau dalam bentuk kerjasama pembiayaan.

(2) Bentuk-bentuk 36

- (2) Bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya
Pasal 39

- (1) Kawasan budidaya yang dikembangkan adalah kawasan hutan produksi, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, peternakan dan perikanan, perkebunan, pertambangan, peruntukan industri, pariwisata dan pemukiman.
- (2) Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi sebesar 1.0747,00 Ha (8,92%), pertanian lahan basah 34.140,58 Ha (28,35%), pertanian lahan kering 10.497,00 Ha (8,72%), peternakan 1.283,14 Ha (1,07%), perikanan 698.97 Ha (0,58%), perkebunan 7.914.73 Ha (6,57%), pertambangan 1.959,66 Ha (1,63%), permukiman sebesar 9.650,00 Ha (8,01%), peruntukan industri sebesar 925,42 Ha (0,77%) dan Pembangunan Kawasan Industri yang melingkupi tiga kecamatan, yaitu Kertajati, Dawuan dan Kadipaten, dengan luas 3.200 Ha bersamaan dengan luasan Kawasan Aerocity.

Pasal 40

Pengelolaan kawasan hutan produksi dilakukan dengan ketentuan :

- a. Pengembangan industri pengolahan dengan bahan baku kayu (kertas, kerajinan tangan, dll) dan membudidayakan tanaman industri bernilai ekonomis;
- b. Melakukan pengawasan dan pengendalian kawasan hutan produksi dengan cara pemerintah daerah memberikan wewenang dan tanggung jawab terhadap pemerintahan kecamatan dan desa yang terkait dengan kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kawasan hutan produksi;
- c. Pemerintah memberikan petunjuk operasional dan instruksi yang mengikat pada program tebang-pilih pada kawasan hutan produksi;
- d. Pemerintah memberikan petunjuk operasional dan instruksi/arahan yang mengikat pada program tebang-tanam pada kawasan hutan produksi dalam rangka memberikan fungsi lindung pada semua hutan produksi yang ada di Wilayah Kabupaten Majalengka.

Pasal 41 37

Pasal 41

Pengelolaan kawasan pertanian lahan basah adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan infrastruktur yang mendukung seperti jaringan jalan, irigasi, dan agroindustri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi pertanian wilayah pinggiran (lahan basah);
- b. Pengembangan perusahaan pengumpul dan distribusi (dapat berbentuk koperasi, pasar khusus, dan lain-lain) bagi pertanian lahan basah dengan memperhatikan jarak minimum (mudah dijangkau);
- c. Pemberian kredit pinjaman bagi petani lahan basah dalam rangka menunjang kesinambungan usaha pertaniannya;
- d. Menciptakan prasarana irigasi sehingga pengembangan pertanian lahan basah agar tidak tergantung pada musim dengan memperhatikan kemampuan alam dalam pembangunan irigasi;
- e. Memperluas wilayah pemasaran produksi pertanian lahan basah, baik lokal maupun pasar ekspor;
- f. Pengembangan agroindustri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi pertanian wilayah pinggiran (lahan basah) dan pengembangan pusat pengumpul dan distribusi bagi pertanian lahan basah dengan memperhatikan jarak minimum (mudah dijangkau);
- g. Menjaga stabilitas harga pupuk, obat-obatan, dan bibit;
- h. Membangun balai penyuluhan dan pelatihan usaha tani.

Pasal 42

Pengelolaan kawasan pertanian lahan kering dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pertanian lahan kering dikembangkan di seluruh kecamatan dengan prioritas utama di WP Selatan;
- b. Pemberian kredit pinjaman bagi petani lahan kering dalam rangka menunjang kesinambungan usaha pertaniannya;
- c. Membudidayakan komoditi tanaman lahan kering yang prospektif dan ekonomis, intensifikasi pemanfaatan lahan, penanganan panen dan pasca panen, dan menggalakan program penggunaan bibit unggul;
- d. Pengembangan agroindustri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi pertanian lahan kering;

e. Memperluas 38

- e. Memperluas wilayah pemasaran produksi pertanian lahan kering, baik lokal maupun pasar ekspor;
- f. Menjaga stabilitas harga pupuk, obat-obatan, dan bibit;
- g. Membangun balai penyuluhan dan pelatihan usaha tani.

Pasal 43

Pengelolaan kawasan peternakan dan perikanan meliputi :

- a. Peternakan dan perikanan dikembangkan di seluruh kecamatan dengan prioritas utama di wilayah selatan;
- b. Pemberian kredit pinjaman bagi usaha peternakan dalam rangka menunjang kesinambungan usaha peternakan;
- c. Menggalakan program penggunaan bibit unggul;
- d. Memperluas wilayah pemasaran produksi peternakan, baik lokal maupun pasar ekspor;
- e. Pengembangan pusat pengumpul dan distribusi bagi usaha peternakan dengan memperhatikan jarak minimum (mudah dijangkau);
- f. Membangun balai penyuluhan dan pelatihan.

Pasal 44

Pengelolaan kawasan perkebunan/tanaman tahunan adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan perkebunan/tanaman tahunan dikembangkan di seluruh kecamatan, dengan prioritas utama di bagian Selatan;
- b. Memperluas wilayah pemasaran produksi perkebunan/tanaman tahunan, baik lokal maupun pasar ekspor;
- c. Menggalakan program penggunaan bibit unggul, serta menciptakan prasarana irigasi (pengembangan tidak tergantung pada musim) yang mendukung perkembangan perkebunan/tanaman tahunan;
- d. Pemberian kredit pinjaman bagi petani tanaman tahunan/perkebunan dalam rangka menunjang kesinambungan usaha tanaman tahunan/perkebunan;
- e. Pengembangan agroindustri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi (basis komoditas) tanaman tahunan/perkebunan dan pengembangan pusat pengumpul dan distribusi bagi pertanian tanaman tahunan/perkebunan dengan memperhatikan jarak minimum (mudah dijangkau);

f. Menjaga 39

- f. Menjaga stabilitas harga pupuk, obat-obatan, dan bibit tanaman tahunan/perkebunan.

Pasal 45

Pengelolaan kawasan pertambangan dan galian adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan penambangan di kawasan pertambangan dan galian;
- b. Memperluas wilayah pemasaran produksi pertambangan dan galian, baik lokal maupun pasar ekspor;
- c. Pemberian ijin pengelolaan dan seleksi usaha pertambangan dan galian (kelayakan perusahaan) bagi setiap pengelolaan pertambangan dan galian harus memperhatikan dukungan alam dan lingkungan sekitarnya, sehingga diperlukan audit sumberdaya penting dan prioritas;
- d. Teknik pengelolaan dan pengambilan sumberdaya harus ramah lingkungan;
- e. Uji kelayakan bagi setiap pengelola (perusahaan maupun masyarakat) usaha pertambangan dan galian;
- f. Pemberian kredit pinjaman bagi usaha pertambangan dan galian dalam rangka menunjang kesinambungan usahanya;
- g. Pengembangan industri pengolahan dengan fungsi yang didasarkan pada potensi pertambangan dan galian;
- h. Pengembangan infrastruktur penunjang, seperti jalan, air, dan bangunan penunjang lainnya;
- i. Kegiatan penggalan dan pertambangan tidak menggunakan alat dan bahan yang berbahaya bagi keselamatan lingkungan dan pekerja.

Pasal 46

Pengelolaan peruntukkan industri adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan Kawasan Industri yang memperhatikan jarak terhadap keberadaan Bandara Internasional dan Bahan baku;
- b. Industri yang dikembangkan adalah industri yang memiliki dampak ikutan tinggi dan berpolusi rendah sehingga tidak mengganggu lingkungan;

c. Prioritas 40

- c. Prioritas pengembangan industri pengolahan (dan atau agroindustri) pada komoditas bukan konsumsi langsung (perlu pengolahan terlebih dahulu untuk dikonsumsi) sehingga dapat membangkitkan tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar;
- d. Pemanfaatan teknologi industri tepat guna, yaitu pemanfaatan teknologi yang memperhatikan kemampuan produksi, tenaga kerja dan modal;
- e. Industri menengah dapat dikembangkan di bagian tengah dan selatan;
- f. Di seluruh kecamatan dikembangkan sentra industri yang mendukung terhadap kesinambungan kegiatan pertanian seperti perkebunan, pertanian lahan basah dan kering, peternakan dan perikanan, dan perhutanan;
- g. Penataan struktur industri dan rencana ruang/relokasi pengusaha industri kecil dan menengah yang meliputi kegiatan Kajian Penataan Ruang Peruntukan Industri seperti pembuatan peta lokasi potensi industri kecil, perencanaan relokasi potensi industri kecil, pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah serta promosi investasi bagi pengembangan industri agro dan penanggulangan pencemaran industri;
- h. Pengembangan infrastruktur penunjang, seperti jalan, air, dan bangunan penunjang lainnya.

Pasal 47

Pengelolaan kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan Bandara dikembangkan di Kecamatan Kertajati;
- b. Pengembangan infrastruktur penunjang di Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat seperti prasarana jalan, prasarana air baku, prasarana energi listrik prasarana telekomunikasi dan prasarana pengelolaan lingkungan yaitu pembuangan limbah padat dan limbah cair, dengan pengelolaan khusus untuk kawasan bandara;
- c. Dalam rangka perwujudan Kawasan Bandara, untuk tanah yang dikuasai oleh masyarakat dapat dilakukan dengan cara penggantian sesuai dengan kesepakatan;
- d. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan bandara, selanjutnya boleh dikelola oleh petani pada bagian yang tidak memiliki tingkat kecelakaan dan ketergangguan penerbangan.

Pasal 48

Pengelolaan kawasan pariwisata adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan pemasaran dan promosi kawasan wisata di Kabupaten Majalengka dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata;
- b. Membangkitkan usaha wisata, sebagai industri pariwisata (mempermudah upaya investor untuk investasi pada sektor pariwisata);
- c. Pengembangan pemasaran dan promosi kawasan wisata di Kabupaten Majalengka dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata melalui kegiatan pameran, pengadaan sarana promosi, event kepariwisataan (pentas seni, lomba-lomba wisata) untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Majalengka;
- d. Pengembangan infrastruktur yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Majalengka;
- e. Menciptakan kemudahan jangkauan terhadap obyek wisata;
- f. Pengembangan obyek wisata melalui kegiatan penataan-penataan kawasan obyek wisata di Kabupaten Majalengka.

Pasal 49

Pengelolaan kawasan permukiman adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan kegiatan permukiman dengan kepadatan kegiatan permukiman tinggi adalah pada kawasan perkotaan/perdesaan yang meliputi Kecamatan Kadipaten, Jatiwangi, Kertajati, Majalengka, Rajagaluh, Cikijing, Talaga, Dawuan, Sumberjaya, Leuwimunding, Palasah dan Panyingkiran dengan rata-rata jumlah bangunan pada kawasan terbangunnya adalah > 25 unit/Ha;
- b. Pengembangan kegiatan permukiman dengan kepadatan kegiatan permukiman sedang adalah kawasan perkotaan/perdesaan yang meliputi Kecamatan Jatitujuh, Ligung, Cigasong, Sukahaji, Sindangwangi, Maja dan Bantarujeg dengan rata-rata jumlah bangunan pada kawasan terbangunnya adalah 15-25 unit/Ha;
- c. Pengembangan kegiatan permukiman dengan kepadatan kegiatan permukiman rendah adalah pada kawasan perdesaan yang meliputi Kecamatan Argapura, Banjaran dan Cingambul dengan rata-rata jumlah bangunan pada kawasan terbangunnya adalah < 15 unit/Ha;

d. Pembangunan 42

- d. Pembangunan Kasiba dan Lisiba (kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun) dan atau Kota Baru 'Aerocity' di Kecamatan Kertajati dan pada Kawasan Cepat Tumbuh (terutama koridor jalan tol dan jalan Kadipaten – Sumberjaya) dengan mempersiapkan lahan siap bangun dan pembuatan prasarana permukiman pendukungnya seperti jalan lingkungan, prasarana air minum dan atau /limbah, jaringan telekomunikasi serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pengelolaan kawasan budidaya, didukung oleh pembiayaan yang bersumber dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat serta dunia usaha atau dalam bentuk kerjasama pembiayaan.
- (2) Bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Rencana Pengelolaan Kawasan Strategis Dan Kawasan Andalan Pasal 51

- (1) Pengelolaan Kawasan Strategis diarahkan dalam rangka menciptakan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah sesuai dengan kegiatan utamanya melalui penyediaan prasarana wilayah. Rencana pengelolaan Kawasan Strategis di Kabupaten Majalengka meliputi Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dan Potensial Tumbuh, Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Kawasan Kritis Lingkungan, Kawasan Pertahanan Keamanan serta Kawasan Andalan Ciayumajakuning.
- (2) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh, adalah kawasan di sepanjang koridor jalan negara Bandung-Cirebon, sepanjang koridor jalan Tol Cisumdawu dan Tol Cikacir, kawasan sekitar Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati serta poros Kadipaten-Majalengka.

(3) Kawasan 43

- (3) Kawasan Strategis Potensial Tumbuh, adalah kawasan di Wilayah Selatan Kabupaten Majalengka sepanjang Lemahsugih-Bantarujeg-Talaga-Cikijing.
- (4) Kawasan BIJB, meliputi kawasan pengaruh di sekitar BIJB yang meliputi Kecamatan Kertajati, Kadipaten dan Dawuan.
- (5) Kawasan Kritis Lingkungan adalah kawasan-kawasan di sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai dan kawasan yang potensial rawan bencana.
- (6) Kawasan Strategis Pertahanan Keamanan sehubungan adanya Lapangan Udara S. Sukani di Kecamatan Ligung serta Markas Batalyon Yonif 321 di Kecamatan Sukahaji.

Pasal 52

Pengelolaan Kawasan Strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 51, terdiri dari :

- a. Melakukan pengendalian kawasan sehingga tidak terjadi pertumbuhan yang sporadis;
- b. Menetapkan kebijakan-kebijakan pada kawasan tersebut dengan melakukan suatu perencanaan kawasan yang lebih rinci berupa RDTR atau RTRK;
- c. Meningkatkan fungsi penggunaan lahan di Kawasan Strategis cepat tumbuh untuk kegiatan-kegiatan yang intensif produktif ekonomis dengan tetap melakukan pengendalian pada ekstensivitas pembangunan fisiknya;
- d. Melakukan kebijakan-kebijakan yang mendukung potensi unggulan di tiap wilayah kecamatan yang termasuk kedalam Kawasan Strategis cepat tumbuh, yang sudah diidentifikasi sebagai sektor dan komoditi unggulan di tiap kecamatan;
- e. Meminta bantuan fasilitas, baik kepada Pemerintah Propinsi maupun Pusat untuk mendukung fungsi yang telah ditetapkan, baik sebagai kawasan strategis cepat tumbuh yang juga merupakan bagian dari kawasan andalan maupun Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Jawa Barat;
- f. Mengusulkan Propinsi Jawa Barat menempatkan beberapa Institusi skala regionalnya yang mendukung Majalengka sebagai kawasan Andalan dan PKW Jawa Barat;

g. Melakukan 44

- g. Melakukan penjajagan lebih detil tentang kemungkinan ditetapkan Kawasan Andalan Ciayumajakuning ditetapkan sebagai KAPET yang berorientasi pada agribisnis dan pariwisata;
- h. Memanfaatkan keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Pasal 53

Pengelolaan Kawasan Strategis potensial tumbuh, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 51, terdiri dari :

- a. Melakukan kebijakan-kebijakan yang mendukung potensi unggulan di tiap wilayah kecamatan yang termasuk kedalam Kawasan potensial tumbuh, yang sudah diidentifikasi sebagai sektor dan komoditi unggulan di tiap kecamatan;
- b. Meminta bantuan fasilitas, baik kepada Pemerintah Propinsi maupun Pusat untuk mendukung fungsi yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan pemberdayaan masyarakat lokal untuk menunjang kegiatan agribisnis dan pariwisata, dengan memberikan kesempatan pendidikan dan latihan khusus;
- d. Meningkatkan fungsi penggunaan lahan di Kawasan potensil tumbuh untuk kegiatan-kegiatan yang intensif produktif ekonomis dengan tetap melakukan pengendalian pada ekstensivitas pembangunan fisiknya;
- e. Meningkatkan kemampuan pendanaan masyarakat di kawasan andalan untuk melakukan usaha produktif di sektor agribisnis;
- f. Menetapkan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan terjadinya iklim yang kondusif bagi masuknya investasi, baik dalam negeri maupun investasi asing, khususnya di bidang agribisnis dan pariwisata;
- g. Menarik investasi khusus untuk industri pengolahan produksi agro yang masih minim untuk mendukung kegiatan produksi agro yang telah berjalan.

Pasal 54

Pengelolaan Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 51, terdiri dari :

- a. Pengaturan pola pemanfaatan lahan, guna operasional Bandara, maupun penerbangan serta memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. Pengaturan 45

- b. Pengaturan pola pemanfaatan ruang udara untuk operasional penerbangan dari/menjuu bandara dengan memperhatikan pola pemanfaatan lahan yang berada di bawahnya;
- c. Meningkatkan fungsi penggunaan lahan di Kawasan BIJB untuk kegiatan-kegiatan yang secara intensif terkait dengan kegiatan di Kawasan BIJB;
- d. Melakukan pengendalian pembangunan fisik yang ekstensif, tetapi dengan meningkatkan kesesuaian fungsi ekonomi dari bangunan yang telah ada terhadap kegiatan BIJB;
- e. Memberikan batasan pada pembangunan fisik yang baru secara ketat, terutama pada pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)nya agar sesuai dengan ketentuan penerbangan pada wilayah sekitar BIJB;
- f. Melakukan perubahan dan penyesuaian dari bangunan fisik serta infrastruktur agar sesuai dengan ketentuan penerbangan dengan sedapat mungkin tidak mengurangi fungsi serta pemanfaatan lahan yang telah ada;
- g. Melakukan pemberdayaan masyarakat lokal untuk menunjang kegiatan yang terkait dengan bandara;
- h. Menetapkan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan terjadinya iklim yang kondusif bagi masuknya investasi dalam negeri maupun investasi asing, khususnya pada bidang yang terkait dengan kebandaraan;
- i. Melakukan penjajagan lebih detil dengan adanya BIJB mengenai kemungkinan pengembangan Kawasan Andalan Ciayumajakuning ditetapkan sebagai KAPET yang berorientasi pada skala pelayanan yang lebih luas, yaitu skala regional dan internasional, dengan tetap mengacu pada sektor agribisnis, industri dan pariwisata.

Pasal 55

Pengelolaan Kawasan Strategis kritis lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal 51, terdiri dari :

- a. Melakukan pengendalian pembangunan fisik yang ekstensif, tetapi dengan meningkatkan fungsi ekonomi dari bangunan yang telah ada;
- b. Memberikan batasan pada pembangunan fisik yang baru secara ketat, terutama pada pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) nya;

c. Mengusulkan 46

- c. Mengusulkan Propinsi Jawa Barat untuk menempatkan Institusi skala regionalnya dalam mendukung pelestarian lingkungan;
- d. Meminta bantuan Pemerintah Propinsi maupun Pusat dalam melakukan pengendalian lingkungan, terutama di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan kritis lingkungan berskala nasional;
- e. Memberikan fasilitasi kepada kelompok organisasi-organisasi Non Pemerintah untuk ikut serta dalam pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup terutama di kawasan kritis lingkungan skala nasional;
- f. Memperketat upaya pengendalian pembangunan di kawasan kritis lingkungan, dengan memperketat proses perijinan pembangunan.

Pasal 56

Pengelolaan Kawasan Strategis Pertahanan Keamanan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal 51, terdiri dari :

- a. Melaksanakan pengamanan di wilayah perbatasan Hankam dan objek-objek vital/strategis hankam lainnya;
- b. Mengendalikan kegiatan pembangunan di kawasan Hankam.

Paragraf 4 Peta Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Pasal 57

Peta lokasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Daerah ini, dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan, dalam skala peta 1 : 50.000.

BAB VI PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Rencana Struktur Tata Ruang Paragraf 1 Program Pengembangan Sistem Kota-kota Pasal 58

(1) Untuk 47

- (1) Untuk mewujudkan keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antar wilayah, setiap PKW dan PKL perlu didukung oleh ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya.
- (2) Program pengembangan sistem kota-kota, meliputi;
 - a. Penataan PKW Kadipaten;
 - b. Pengembangan PKL 1, yaitu terdiri dari Kecamatan Jatiwangi, Kertajati, Majalengka, Rajagaluh, Cikijing dan Talaga;
 - c. Pengembangan PKL 2, yaitu terdiri dari Kecamatan Dawuan, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Leuwimunding, Palasah, Sukahaji, Bantarujeg, dan Maja;
 - d. Pengembangan PKL 3, yaitu terdiri dari Kecamatan Cigasong, Sindangwangi, Lemahsugih dan Panyingkiran;
 - e. Pengembangan PKL 4, yaitu terdiri dari Kecamatan Argapura, Banjaran dan Cingambul.

Pasal 59

Penataan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kadipaten, program pengembangannya, terdiri dari :

- a. Program Pengembangan Kegiatan Permukiman Perkotaan, meliputi; Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan di Kadipaten dan Kota Baru Aerocity;
- b. Program Pengembangan Fasilitas Pembentukan Ruang, terdiri dari :
 1. Peningkatan terminal tipe C menjadi Tipe B;
 2. Peningkatan Fasilitas Pendidikan;
 3. Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi;
 4. Peningkatan pelayanan jaringan air minum;
 5. Peningkatan pelayanan jaringan energi listrik;
 6. Pengembangan sentra industri;
 7. Peningkatan Pasar yang telah ada di Kecamatan Kadipaten;
 8. Peningkatan TPA yang telah ada di Desa Heuleut Kecamatan Kadipaten.

Pasal 60

Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal-1 (PKL-1), meliputi Kecamatan Kecamatan Jatiwangi, Kertajati, Majalengka, Rajagaluh Cikijing dan Talaga, program pengembangannya, terdiri dari:

- a. Program Pengembangan Kegiatan Permukiman Perkotaan, meliputi Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan di Jatiwangi, Kertajati, Majalengka, Rajagaluh, Cikijing dan Talaga.
- b. Program Pengembangan Fasilitas Pembentukan Ruang, meliputi :
 1. Peningkatan fasilitas pendidikan dapat melakukan merger (penggabungan) atau penambahan fasilitas;
 2. Pembangunan Kawasan Industri dan komersial di Kertajati;
 3. Peningkatan fasilitas Perguruan Tinggi di Majalengka;
 4. Peningkatan Rumah Sakit yang telah ada di Majalengka;
 5. Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi di Jatiwangi, Kertajati, Majalengka, Rajagaluh, Talaga dan Cikijing;
 6. Peningkatan pelayanan jaringan air minum di Jatiwangi, Kertajati, Majalengka, Rajagaluh, Talaga dan Cikijing;
 7. Peningkatan pelayanan jaringan energi listrik di Jatiwangi, Kertajati, Majalengka, Rajagaluh, Talaga dan Cikijing;
 8. Pengembangan sentra industri menengah-besar di Jatiwangi dan industri kecil (home industry) di Rajagaluh, Cikijing dan Talaga;
 9. Pembangunan Puskesmas rawat inap di Jatiwangi, Kertajati, Majalengka, Rajagaluh, Talaga dan Cikijing;
 10. Pembangunan Pasar di Kecamatan Majalengka dan peningkatan pasar yang telah ada di Jatiwangi, Kertajati, Rajagaluh, Cikijing dan Talaga;
 11. Pengembangan Terminal Regional di Cikijing Talaga, dan Rajagaluh.

Pasal 61

Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal -2 (PKL 2), meliputi Kecamatan Dawuan, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Leuwimunding, Palasah, Sukahaji, Bantarujeg, dan Maja, program pengembangannya terdiri dari :

- a. Program 49

- a. Program Pengembangan Kegiatan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan, yang meliputi; Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan di Dawuan, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Leuwimunding, Palasah, Sukahaji, Bantarujeg dan Maja.
- b. Program Pengembangan Fasilitas Pembentukan Ruang, meliputi :
 - 1. Peningkatan fasilitas pendidikan dapat melakukan merger (penggabungan) atau penambahan fasilitas;
 - 2. Peningkatan Rumah Sakit yang telah ada di Dawuan;
 - 3. Pembangunan Puskesmas rawat inap dan peningkatan Puskesmas yang telah ada di Dawuan, Ligung, Sumberjaya, Leuwimunding, Palasah, Sukahaji dan Bantarujeg;
 - 4. Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi di Dawuan, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Leuwimunding, Palasah, Sukahaji, Maja dan Bantarujeg;
 - 5. Peningkatan pelayanan jaringan air minum di Dawuan, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Leuwimunding, Palasah, Sukahaji, Maja dan Bantarujeg;
 - 6. Peningkatan pelayanan jaringan energi listrik di Dawuan, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Leuwimunding, Palasah, Sukahaji, Maja dan Bantarujeg;
 - 7. Pembangunan Pasar di Kecamatan Dawuan, Palasah dan Sukahaji, dan peningkatan Pasar yang telah ada di Kecamatan Ligung, Sumberjaya, Leuwimunding, Jatitujuh, Cikijing, dan Maja;
 - 8. Pengembangan Terminal Regional di Kecamatan Maja dan Bantarujeg.

Pasal 62

Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal 3 (PKL-3), meliputi Kecamatan Cigasong, Sindangwangi, Lemahsugih dan Panyingkiran, program pengembangannya, terdiri dari :

- a. Peningkatan fasilitas pendidikan dapat melakukan merger (penggabungan) atau penambahan fasilitas di Cigasong, Sindangwangi, Lemahsugih dan Panyingkiran;
- b. Pembangunan Puskesmas rawat inap dan peningkatan Puskesmas yang telah ada di Cigasong, Sindangwangi, Lemahsugih dan Panyingkiran;
- c. Penambahan dan peningkatan Pasar di Kecamatan Cigasong, Sindangwangi, Lemahsugih;
- d. Pengembangan Terminal Regional di Kecamatan Cigasong.

Pasal 63 50

Pasal 63

Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal 4 (PKL-4), meliputi Kecamatan Argapura, Banjaran dan Cingambul, program pengembangannya, terdiri dari :

- a. Peningkatan fasilitas pendidikan dapat melakukan merger (penggabungan) atau penambahan fasilitas di Kecamatan Argapura, Banjaran dan Cingambul;
- b. Peningkatan Puskesmas yang telah ada di Kecamatan Argapura, Banjaran dan Cingambul;
- c. Pembangunan Pasar di Kecamatan Argapura dan Cingambul.

Paragraf 2 Program Pengembangan Prasarana Wilayah Pasal 64

- (1) Program pengembangan prasarana wilayah, meliputi program pengembangan sistem prasarana transportasi darat dan Udara, serta meliputi sistem prasarana pengairan, telekomunikasi, energi listrik, dan pengelolaan lingkungan.
- (2) Program Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi Darat, terdiri dari :
 - a. Pembangunan jalan Tol Cisumdawu dan Cikacir;
 - b. Pembangunan jalan tol ke Indramayu;
 - c. Peningkatan jalan arteri primer Kadipaten–Sumberjaya (kearah Cirebon);
 - d. Pembangunan jaringan jalan Kolektor primer Majalengka–Bantarujeg;
 - e. Peningkatan jalan Arteri Primer Talaga-Bantarujeg – Lemahsugih;
 - f. Peningkatan jaringan jalan kolektor primer Kadipaten – Talaga;
 - g. Peningkatan jalan Kolektor primer Sumberjaya – Rajagaluh;
 - h. Peningkatan jalan Kolektor primer Cikijing – Cingambul;
 - i. Peningkatan jalan Kolektor primer Cigasong–Jatiwangi–Ligung–Ampel;
 - j. Peningkatan jalan Lokal Primer Bantarwaru–Kodasari;
 - k. Peningkatan jalan Lokal Primer Majalengka–Dawuan–Wanasalam;
 - l. Peningkatan jalan Lokal Primer Rajagaluh–Cikijing;
 - m. Peningkatan 51

- m. Peningkatan jalan Lokal Primer Maja–Argapura;
 - n. Peningkatan jalan Lokal Primer Bantarujeg – Malausma;
 - o. Peningkatan jalan Lokal Primer Bantarujeg – Kalapadua – Lemahsugih;
 - p. Peningkatan jalan Lokal Primer Cipasung – Lemahputih – Margajaya;
 - q. Peningkatan jalan Lokal primer Sumberjaya – Cikijing;
 - r. Peningkatan jalan Lokal primer Babakan – Ujungjaya (Sumedang);
 - s. Peningkatan jalan Lokal primer Mekarjaya – Sanyere – Syahbandar;
 - t. Pembangunan jalan akses Tol Cisumdawu – Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB);
 - u. Pembangunan jalan BY PASS Majalengka - Kadipaten – Kertajati
 - v. Rencana Jalan Lingkar Kawasan Perkotaan;
 - w. Rencana rel kereta api melalui Kecamatan Kertajati – Dawuan – Jatiwangi – Sumberjaya.
- (3) Program Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi Udara, yaitu meliputi Pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat di Kertajati, dengan Rencana;
- a. Pembebasan Lahan;
 - b. Pembangunan Bandar Udara Tahap I;
 - c. Pembangunan Bandar Udara Tahap II.
- (4) Program Pengembangan Terminal, yaitu meliputi :
- a. Program Peningkatan Terminal dari Tipe C menjadi Tipe B di Kadipaten;
 - b. Program Pengembangan Terminal Regional di Cigasong/Majalengka, Rajagaluh, Maja, Talaga, Cikijing dan Bantarujeg;
 - c. Pembangunan Terminal Regional Bantarwaru di Kecamatan Ligung;
 - d. Program Peningkatan Sub Terminal Perkotaan di Jatitujuh, Jatiwangi dan Sumberjaya;
 - e. Program Pembangunan Terminal Terpadu (dalam kawasan Bandara Internasional).

Pasal 65

Program Pengembangan Sistem Prasarana Pangairan, terdiri dari:

- a. Program 52

- a. Program Penyediaan Air Baku Bagi Pertanian, terdiri dari:
 1. Peningkatan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 2. Peningkatan pemanfaatan air permukaan sebagai air baku pertanian;
- b. Program Penyediaan Air Baku Bagi Permukiman, terdiri dari :
 1. Peningkatan sumber air baku;
 2. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan air minum.

Pasal 66

Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pada setiap pusat-pusat kegiatan dalam rangka membangun struktur wilayah agar sesuai dengan tujuan dan konsep yang telah dirumuskan. program-program pengembangannya, terdiri dari:

- a. Penambahan Jaringan telepon rumah di kawasan perkotaan;
- b. Penambahan telepon umum dan wartel di Pusat permukiman perdesaan, baik dengan jaringan kabel dan nir kabel;
- c. Pembangunan stasiun-stasiun komunikasi nir-kabel di Wilayah terisolasi.

Pasal 67

Pengembangan jaringan prasarana energi listrik dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pada setiap pusat-pusat kegiatan dalam rangka membangun struktur wilayah agar sesuai dengan tujuan dan konsep yang telah dirumuskan. Program-program pengembangannya, terdiri dari:

- a. Penambahan daya dan jaringan energi listrik di Kecamatan Majalengka, Kadipaten dan Jatiwangi;
- b. Pembangunan Gardu Induk Listrik dan peningkatan Gardu Induk Kabupaten Majalengka di Kadipaten;
- c. Penyambungan jaringan interkoneksi antara wilayah pengembangan utara, tengah dan selatan.

Pasal 68

Program Pengembangan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan, terdiri dari :

- a. Program 53

- a. Program penanganan persampahan, terdiri dari:
 1. Re-design Tempat/Lahan Pembuangan Akhir yang ada untuk mencegah akibat yang timbul kedepan;
 2. Peninjauan terhadap kemungkinan pembangunan TPA baru, dengan didahului oleh adanya 'studi kelayakan', terutama untuk daerah Selatan Kabupaten Majalengka;
 3. Pembangunan dan atau penambahan TPS di seluruh wilayah perkotaan di kabupaten Majalengka;
 4. Penambahan Gerobak/truk Sampah;
 5. Pengembangan Sistem Daur Ulang Sampah yang berlokasi di TPA;
 6. Pengembangan Pengelolaan Limbah Bergerak.
- b. Program penanganan air limbah, terdiri dari:
 1. Inventarisasi pengguna septic tank dan atau IPAL lainnya bagi setiap kegiatan domestik dan non domestik seperti industri, perkantoran dll, pada kawasan perkotaan di seluruh Kabupaten Majalengka;
 2. Memberikan insentif untuk pembangunan IPAL bagi kegiatan di kawasan perkotaan yang tidak memiliki IPAL, meliputi seluruh kota di Kabupaten Majalengka.

Pasal 69

Drainase wilayah dikembangkan dengan tujuan untuk mengurangi dan mencegah limpasan air hujan, program pengembangannya terdiri dari:

- a. Penambahan jaringan drainase di perkotaan;
- b. Penambahan jaringan drainase pada kawasan yang rawan genangan air hujan.

Pasal 70

Program Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan, terdiri dari :

- a. Program Pengembangan Kawasan Perkotaan, yaitu terdiri dari :
 1. Pendelegasian beberapa kewenangan kepada Camat, maupun tugas-tugas pembantuan kepada Kepala Desa yang desanya memiliki ciri sebagai Kawasan Perkotaan;
 2. Perlu dipersiapkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan;

3. Perlu 54

3. Perlu dipersiapkan langkah-langkah antisipatif pengendalian penataan ruang di Kawasan Perkotaan.
- b. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan, yaitu terdiri dari :
1. Pendelegasian beberapa kewenangan kepada Camat, maupun tugas-tugas pembantuan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dalam upaya untuk sekaligus mengurangi tingkat kesenjangan dengan Kawasan Perkotaan;
 2. Perlu dipersiapkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan, terutama pada pusat-pusat kawasan perdesaan, yaitu pada desa-desa yang menunjukkan ciri semi perkotaan;
 3. Perlu dipersiapkan langkah-langkah antisipatif pengendalian penataan ruang di Kawasan Perdesaan, khususnya berkaitan dengan pengelolaan Kawasan Strategis kritis lingkungan maupun Kawasan Strategis lainnya.

Paragraf 3
Program Pengembangan Kawasan Strategis
Pasal 71

Program Pengembangan Kawasan Strategis, terdiri dari;

- a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh, dengan program kegiatan yaitu terdiri dari:
 1. Program pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, dengan kegiatan, yaitu ;
 - a) Penumbuhan jasa informasi;
 - b) Pengembangan perdagangan dan jasa;
 - c) Pengembangan jasa pendidikan terutama perguruan tinggi di Majalengka.
 2. Program Pengembangan industri, dengan kegiatan :
 - a) Penanganan produk-produk industri berbasis bahan baku lokal, seperti genteng dan bata merah;
 - b) Mengarahkan pengembangan kegiatan industri di lokasi kawasan industri baru terpadu dengan kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB);
 - c) Mendorong masuknya investasi melalui regulasi dan perizinan.

b. Kawasan 55

- b. Kawasan Strategis Potensial Tumbuh, dengan program kegiatan terdiri dari:
 - 1. Program Pengembangan Agribisnis;
 - 2. Penataan kawasan sentra produksi pertanian;
 - 3. Pembentukan kelembagaan;
 - 4. Penyediaan Infrastruktur pendukung, seperti : transportasi, irigasi/ pengairan, listrik dan telekomunikasi;
 - 5. Pengembangan IPTEK atau pendidikan latihan teknis bagi aparat dan petani;
 - 6. Optimalisasi balai-balai penelitian dan pengembangan;
 - 7. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
 - 8. Pengadaan benih atau bibit unggul beserta pelatihannya;
 - 9. Intensifikasi dan rehabilitasi komoditi unggulan.
- c. Kawasan Strategis Pertahanan Keamanan, dengan program kegiatan terdiri dari:
 - 1. Pengukuhan lokasi kawasan pertahanan keamanan ;
 - 2. Sosialisasi lokasi kawasan pertahanan keamanan ;
 - 3. Penyusunan petunjuk operasional pemanfaatan ruang di dalam kawasan pertahanan keamanan.

Paragraf 4
Program Pengembangan Pariwisata
Pasal 72

Program Pengembangan Pariwisata, terdiri dari :

- a. Penataan kawasan wisata potensial;
- b. Promosi pariwisata dan pemasaran obyek-obyek wisata;
- c. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pariwisata;
- d. Pengembangan SDM pelaku bidang kepariwisataan.

Bagian Kedua
Program Pengembangan Pola Tata Ruang
Paragraf 1
Program Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 73

Pengembangan kawasan lindung ditujukan untuk mewujudkan proporsi kawasan lindung sebesar 40,76%, program pengembangannya terdiri dari :

- a. Pengembangan 56

- a. Pengembangan aspek hukum, pengawasan dan sosialisasi, terdiri dari:
 1. Penyusunan Peraturan Pelimpahan penguasaan dan atau memberikan Kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian kawasan Lindung pada Masyarakat, dan Lembaga Non Pemerintah;
 2. Sosialisasi perwujudan Kawasan Lindung;
 3. Pembentukan lembaga/tim khusus yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, swasta dan pemerintah di semua tingkatan pemerintahan, dalam rangka pengawasan.

- b. Perwujudan dan pengelolaan kawasan lindung, terdiri dari :
 1. Program menghutankan kawasan semak belukar/ilalang/padang rumput dengan fungsi hutan lindung, yaitu terdiri dari:
 - a) Mempertegas batas-batas kawasan hutan lindung;
 - b) Memberikan batasan fisik pada kawasan hutan lindung, seperti pemberian tanda atau papan informasi;
 - c) Pembangunan jalan inspeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian.

 2. Program menghutankan lahan yang memiliki nilai ekonomis, yang terdiri dari:
 - a) Identifikasi Pemilik Lahan yang terkena peruntukkan Hutan Lindung;
 - b) Pelaksanaan Kesepakatan (Pengantian, pembelian, atau partisipasi) Lahan Peruntukkan Hutan Lindung;

 3. Program Rehabilitasi hutan lindung pada Kawasan yang mengalami kerusakan dan penggundulan, yang terdiri dari:
 - a) Identifikasi kerusakan dan penggundulan hutan lindung;
 - b) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Lindung.

 4. Program pengembangan perekonomian hutan lindung, yang terdiri dari:
 - a) Pembuatan Sentra kebun bibit permanen dan kebun bibit desa Hutan Lindung;
 - b) Pembinaan petani lebah madu.

5. Program mempertahankan Kawasan Taman Nasional, yang terdiri dari:
 - a) Mempertegas batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan Taman Nasional, seperti pemberian tanda atau papan informasi;
 - b) Pembangunan jalan inspeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian.

6. Program memberi fungsi lindung pada hutan produksi, yang terdiri dari:
 - a) Mempertegas batas-batas kawasan hutan produksi dalam rangka mewujudkan fungsi lindung;
 - b) Memberikan batasan fisik pada kawasan hutan produksi, seperti pemberian tanda atau papan informasi;
 - c) Pembangunan jalan inspeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian;
 - d) Pelaksanaan memberikan fungsi lindung.

7. Program perwujudan Kawasan Konservasi dan Resapan Air, yang terdiri dari:
 - a) Mempertegas batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan Konservasi dan Resapan Air, seperti pemberian tanda atau papan informasi;
 - b) Pembangunan jalan inspeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian;
 - c) Pelaksanaan memberikan fungsi lindung pada Kawasan Konservasi dan Resapan Air.

8. Program perwujudan Sempadan Sungai, yang terdiri dari:
 - a) Memberikan fungsi lindung pada Kawasan kawasan Sempadan Sungai ;
 - b) Mempertegas batas-batas dan Memberikan batasan fisik pada kawasan Sempadan Sungai, seperti pemberian tanda atau papan informasi;
 - c) Pembangunan jalan inspeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian;
 - d) Penyusunan Rencana Daerah Aliran Sungai, dengan Rencana;

- 1) Identifikasi DAS (Daerah Aliran Sungai) di Kabupaten Majalengka;
 - 2) Penyusunan RTRW DAS (Daerah Aliran Sungai).
- e) Rehabilitasi dan Pengerukan DAS, dengan Rencana:
- 1) Identifikasi DAS dengan Kerusakan dan Pendangkalan Tinggi;
 - 2) Rehabilitasi dan pengerukan lumpur sungai.
9. Program perwujudan Kawasan Sekitar Mata Air, yang terdiri dari:
- a) Memberikan fungsi lindung pada Kawasan Sekitar Mata Air;
 - b) Mempertegas batas-batas kawasan Sekitar Mata Air dan memberikan batasan fisik pada kawasan Sekitar Mata Air, seperti pemberian tanda atau papan informasi;
 - c) Pembangunan jalan inspeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian;
 - d) Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pemanfaatan Sempadan dan atau Mata Airnya;
 - e) Identifikasi sebaran dan potensi Mata Air.
10. Program perwujudan Kawasan Sekitar Situ/Danau/Waduk, yang terdiri dari:
- a) Memberikan fungsi lindung pada Kawasan Sekitar Danau/Waduk;
 - b) Mempertegas batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan Sekitar Danau/Waduk, seperti pemberian tanda atau papan informasi;
 - c) Pembangunan jalan inspeksi untuk pengendalian Sempadan Danau;
 - d) Pelaksanaan memberikan fungsi lindung;
 - e) Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Sekitar Situ/Danau/Waduk, dengan Rencana :
 - 1) Identifikasi Potensi Pengembangan Kawasan Sekitar Danau/Waduk;
 - 2) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Sekitar Danau/Waduk.
11. Program mempertahankan Kawasan Rawan Bencana, yang terdiri dari:
- a) Reboisasi 59

- a) Reboisasi dan Menghutankan dan Evakuasi Kawasan Rawan Bencana Alam;
 - b) Identifikasi Tingkat Kerawanan Kawasan Rawan Bencana Alam;
 - c) Mempertegas batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan Rawan Bencana, seperti pemberian tanda atau papan informasi;
 - d) Penanaman pohon pada wilayah potensial longsor dan rawan bencana;
 - e) Evakuasi penduduk yang berada di wilayah sekitar Gunung Ciremai pada lokasi yang layak huni;
 - f) Pembentukkan Tim Pengendali Rawan Bencana Alam;
 - g) Pembentukkan dan Fasilitasi organisasi masyarakat pengendali bencana alam.
12. Program perwujudan Kawasan Ruang Terbuka Hijau, yang terdiri dari:
- a) Memberikan fungsi lindung pada Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
 - b) Mempertegas batas-batas kawasan Ruang Terbuka Hijau;
 - c) Memberikan batasan fisik pada kawasan Ruang Terbuka Hijau, seperti pemberian tanda atau papan informasi;
 - d) Pelaksanaan memberikan fungsi lindung pada Kawasan Ruang Terbuka Hijau.
13. Program perwujudan Kawasan yang diberi Fungsi Lindung, yang terdiri dari:
- a) Memberikan fungsi lindung pada Perkebunan, dengan Rencana :
 - 1) Pelaksanaan memberikan fungsi lindung pada Kawasan Perkebunan;
 - 2) Mempertegas batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan Perkebunan, seperti pemberian tanda atau papan informasi.
 - b) Memberikan fungsi lindung pada Lahan Kering, yaitu dengan Rencana:
 - 1) Pelaksanaan memberikan fungsi lindung pada Kawasan Lahan Kering;
 - 2) Memberikan 60

- 2) Memberikan batasan fisik pada kawasan Lahan Kering, seperti pemberian tanda atau papan informasi.

Paragraf 2
Program Pengembangan Kawasan Budidaya
Pasal 74

Program pengembangan kawasan budidaya, terdiri dari:

- a. Program Pengembangan Hutan Produksi, terdiri dari:
 1. Pengembangan Sentra Industri Pengolahan Kayu, dengan Rencana :
 - a) Studi kelayakan dan Desain dan;
 - b) Pembangunan sentra industri pengolahan kayu;
 2. Penyusunan Peraturan Perijinan Pengelolaan Hutan Produksi, dengan Rencana;
 - a) Penyusunan Peraturan Pelimpahan penguasaan dan atau memberikan Kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian kawasan hutan produksi dari pemerintahan kecamatan terhadap pemerintah desa;
 - b) Penyusunan peraturan dan atau instruksi yang mengikat tentang program tebang-pilih dan Tebang Tanam.
- b. Program Pengembangan Pertanian (Lahan Kering, Lahan Basah, Peternakan, dan Perikanan, terdiri dari :
 1. Pengembangan Peraturan Daerah, yaitu Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pemberian kredit pinjaman bagi Petani termasuk pertambangan dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Harga Pupuk, Obat-obatan, dan Bibit;
 2. Pembangunan Sentra Budidaya Pertanian, dengan Rencana; a) Studi Kelayakan Pengembangan Sentra Budidaya tanaman lahan kering, Lahan Basah, Peternakan, dan Perikanan; b) Pelaksanaan Pembangunan Sentra budidaya benih dan bibit unggul tanaman lahan kering, Lahan Basah, Peternakan, dan Perikanan di bagian Talaga dan Cikijing;
 3. Pelaksanaan Pembangunan koperasi/pasar khusus pertanian di Talaga.
- c. Program Pengembangan Pertambangan, terdiri dari :

1. Penyusunan 61

1. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang ijin pengelolaan dan seleksi usaha pertambangan dan galian (kelayakan perusahaan) dengan prinsip ramah lingkungan.
 2. Pembangunan Sentra Industri Pertambangan dan Bahan Galian, dengan Rencana;
 - a) Studi Kelayakan;
 - b) Penataan Pengembangan Sentra Industri Pengolahan Pertambangan dan Galian;
 3. Pembangunan industri pengolahan Pertambangan;
 4. Pembangunan sentra penyedia kebutuhan pertambangan;
 5. Fasilitasi pertambangan dan galian.
- d. Program Pengembangan Peruntukan Industri, terdiri dari:
1. Penyusunan Rencana Pengembangan industri Pengolahan di Kertajati;
 2. Pembangunan Agroindustri dan atau Industri Pengolahan di Talaga;
 3. Fasilitasi Pemanfaatan teknologi industri tepat guna;
 4. Pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah;
 5. Promosi investasi bagi Pengembangan Industri Agro.

Paragraf 3
Program Pengembangan Daya Dukung Dan Daya Tampung
Pasal 75

Program pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terdiri dari :

- a. Pengendalian kualitas lingkungan;
- b. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam;
- c. Pengembangan daya dukung lingkungan buatan.

Bagian Ketiga
Rencana Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1
Rencana Pengembangan Struktur Tata Ruang
Pasal 76

(1) Rencana pengembangan Sistem Kota-kota dilaksanakan dalam dua tahapan, lima tahun pertama dan lima tahun kedua.

(2) Rencana 62

- (2) Rencana pengembangan Struktur Tata Ruang, terdiri dari :
- a. PKW Kadipaten;
 - b. PKL-1 Majalengka;
 - c. PKL-1 Jatiwangi;
 - d. PKL-1 Kertajati;
 - e. PKL-1 Rajagaluh;
 - f. PKL-1 Cikijing;
 - g. PKL-1 Talaga.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Prasarana Wilayah
Pasal 77

- (1) Rencana Pengembangan Prasarana Wilayah terdiri dari Rencana pengembangan prasarana transportasi, pengairan, jaringan air minum, energi listrik dan pengolahan lingkungan.
- (2) Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi :
- a. Pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat di Kertajati;
 - b. Pembangunan jalan Tol;
 - c. Peningkatan jalan Arteri;
 - d. Pembangunan jaringan jalan Kolektor primer;
 - e. Peningkatan jaringan jalan kolektor primer;
 - f. Membangun Jalan kereta;
 - g. Pembangunan Terminal.
- (3) Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Pengairan, terdiri dari :
- a. Penyediaan Air Baku Pertanian, yaitu;
 1. Peningkatan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 2. Peningkatan pemanfaatan air permukaan sebagai air baku pertanian.
 - b. Penyediaan Air Baku Permukiman, yaitu;
 1. Peningkatan sumber air baku;
 2. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan air minum.
- (4) Rencana Pengembangan Prasarana Telekomunikasi, terdiri dari:
- a. Penambahan Jaringan telepon rumah di kawasan perkotaan;

b. Penambahan 63

- b. Penambahan telepon umum dan wartel di Pusat permukiman perdesaan, baik dengan jaringan kabel dan nir kabel;
 - c. Pembangunan stasiun-stasiun komunikasi nir-kabel di Wilayah terisolasi.
- (5) Rencana Pengembangan Prasarana Energi Listrik, terdiri dari:
- a. Penambahan daya dan jaringan energi listrik;
 - b. Pembangunan Gardu Induk Listrik dan peningkatan Gardu Induk.
- (6) Rencana Pengembangan Prasarana Pengelolaan Lingkungan, terdiri dari:
- a. Penanganan persampahan;
 - b. Penanganan air limbah.

Paragraf 3
Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan & Perdesaan
Pasal 78

- Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan, yaitu meliputi :
- a. Kawasan perkotaan Kecamatan Kadipaten, Majalengka, Jatiwangi, Kertajati, Rajagaluh, Talaga dan Cikijing;
 - b. Kawasan perkotaan Kecamatan Dawuan, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Leuwimunding, Palasah, Sukahaji, Bantarujeg dan Maja;
 - c. Kawasan perkotaan Kecamatan Cigasong, Panyingkiran, Sindangwangi dan Lemahsugih;
 - d. Kawasan perkotaan Kecamatan Argapura, Banjaran dan Cingambul;
 - e. Kawasan Perdesaan.

Paragraf 4
Rencana Pengembangan Kawasan Strategis
Pasal 79

- Rencana Pengembangan Kawasan Strategis, terdiri dari :
- a. Kawasan Cepat Tumbuh;
 - b. Kawasan Potensial Tumbuh;
 - c. Kawasan Pertahanan Keamanan;
 - d. Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Paragraf 5
Rencana Pengembangan Pola Tata Ruang
Pasal 80

Rencana Pencapaian Kawasan Lindung, terdiri dari :

- a. Kawasan lindung yang diprioritaskan perwujudannya adalah kawasan lindung yang berdekatan dan atau berbatasan dengan aktivitas sosial ekonomi masyarakat perkotaan;
- b. Perwujudan kawasan lindung dengan target pelaksanaan meliputi;
 1. Lima tahun pertama dengan proporsi target pencapaian adalah 86% dari rencanan perwujudan kawasan lidung;
 2. Lima tahun kedua dengan proporsi target pencapaian adalah 14% dari rencana perwujudan kawasan lidung.
- c. Kawasan lindung dengan tipologi; kawasan yang berpotensi dan atau memiliki kekhasan alam' maka dipertahankan keberadaannya, kawasan lindung tersebut meliputi;
 1. Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai;
 2. Kawasan Rawan Bencana.
- d. Kawasan lindung dengan tipologi;
 1. Pelaksanaan perwujudan relatif mudah;
 2. Biaya perwujudan relatif kecil;
 3. Merupakan kawasan prioritas perlindungan, karena memiliki fungsi perlindungan strategis terhadap kualitas dan kuantitas air maupun bencana alam seperti banjir, erosi, pendangkalan sungai, dll, maka palaksanaan kegiatannya dilakukan pada lima tahun pertama. Kawasan lindung yang terlingkup pada tipologi diatas meliputi:
 - a) Hutan Produksi (Hutan Rakyat dan Hutan Negara) yang diberi Fungsi Lindung;
 - b) Sempadatan Sungai;
 - c) Kawasan Sekitar Danau/Waduk;
 - d) Kawasan Sekitar Mata Air.
- e. Kawasan lindung yang memiliki tipologi:
 1. relatif sulit perwujudannya karena wilayah konflik;
 2. memiliki nilai ekonomis, maka, perwujudannya dilakukan secara berencana dan proporsional :

a) Kawasan 65

- a) Kawasan Hutan Lindung;
- b) Kawasan Konservasi dan Resapan Air;
- c) Kawasan Ruang Terbuka dan Hutan Kota;
- d) Kawasan yang diberi Fungsi Lindung, yaitu Perkebunan dan Lahan Kering.

Pasal 81

Rencana Pencapaian Kawasan Budidaya, terdiri dari :

- a. Kawasan Permukiman Perkotaan;
- b. Kawasan Permukiman Perdesaan;
- c. Kawasan Pertanian Lahan Basah;
- d. Kawasan Peruntukan Industri;
- e. Kawasan Pariwisata;
- f. Kawasan Peternakan;
- g. Kawasan Perikanan;
- h. Kawasan Pertambangan.

BAB VII PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 82

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Pasal 83

Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Bupati melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan melibatkan peran serta masyarakat.

**Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 84**

- (1) Dalam rangka meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Strategis terutama pada kawasan-kawasan yang memiliki fungsi lindung. Masyarakat dan atau bersama dengan pemerintah dan organisasi-orgaisasi terkait dapat dibentuk tim atau wadah khusus pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang khusus tersebut yang tugas dan tanggungjawabnya ditetapkan pada saat pembentukan tim dan atau wadah khusus tersebut.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.
- (3) Badan Perencanaan Daerah Kabupaten melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan dan advis planning pemanfaatan ruang.
- (4) Sistem pelaporan dan materi laporan perkembangan struktur dan pola tata ruang adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan perkembangan pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui sistem pelaporan secara periodik dan berjenjang;
 - b. Laporan tersebut dilengkapi dengan materi laporan sebagai berikut :
 1. Perkembangan pemanfaatan ruang;
 2. Perkembangan perubahan fungsi dan pemanfaatan ruang serta izin pemanfaatan ruang;
 3. Masalah-masalah pemanfaatan ruang yang perlu diatasi;
 4. Masalah-masalah pemanfaatan ruang yang akan muncul dan perlu diantisipasi.

**Bagian Ketiga
Penertiban
Pasal 85**

- (1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan.
 - (2) Penertiban 67

- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang dilakukan oleh aparat pemerintah yang berwenang terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian sanksi yang terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 86

- (1) Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dilakukan melalui pemberian informasi berupa data, bantuan pemikiran dan keberatan, yang disampaikan dalam bentuk dialog, angket, internet dan melalui media lainnya baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Peran serta masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten, meliputi :
 - a. Pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan RTRW kabupaten yang telah ditetapkan;
 - b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
 - c. Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang.
- (3) Peran serta masyarakat dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui :
 - a. Pengawasan dalam bentuk pemantauan terhadap pemanfaatan ruang dan pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 87

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. Berperan 68

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka isi RTRW Kabupaten
- c. Menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 88

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pasal 87, masyarakat dapat mengetahui RTRW Kabupaten dari Lembaran Daerah Kabupaten, pengumuman atau penyebarluasan oleh pemerintah kabupaten pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 89

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf c Pasal 87, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 90

- (1) Untuk memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud huruf d dalam Pasal 87, diselenggarakan secara musyawarah dengan pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 91

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten, masyarakat wajib :

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Mentaati RTRW kabupaten yang telah ditetapkan.

Pasal 92

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

BAB IX
PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
Pasal 93

- (1) RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dalam 5 (lima) tahun sekali atau apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan yang terkait penataan ruang maupun terjadi perubahan eksternal dan internal yang tidak dapat diakomodasikan oleh rencana yang sedang berlaku.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 94

- (1) Sanksi administratif dikenakan atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 94, dapat berupa :
 - a. Penghentian sementara pelayanan administratif;
 - b. Penghentian sementara pemanfaatan ruang di lapangan;
 - c. Denda administratif;
 - d. Pengurangan luas pemanfaatan ruang;
 - e. Pencabutan izin pemanfaatan ruang.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 95

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 hingga pasal 90, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Selain 71

- (2) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran, tindak pidana atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan serta kepentingan umum lainnya dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 96

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 97

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan sebelumnya dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.
- b. Kegiatan Budidaya yang telah ada di Kawasan Lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Izin pemanfaatan ruang baik yang berada di Kawasan Lindung maupun di Kawasan Budidaya yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 99

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) Tingkat II Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 21 September 2006
BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd.

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 25 Saeptember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

SUHARDJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2006
NOMOR 11 SERI E**

Salinan sesuai dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**


SURYA DARMA, SH., MH.

NIP. 010 207 744

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : **RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA**

PETA WILAYAH PENGEMBANGAN



BUPATI MAJALENGKA,


Cap/Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : **RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN MAJALENGKA**

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



BUPATI MAJALENGKA,


Cap/ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : **RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA**

PETA RENCANA KEPENDUDUKAN



BUPATI MAJALENGKA,


Cap/Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : **RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN MAJALENGKA**

PETA RENCANA JARINGAN JALAN DAN TERMINAL



BUPATI MAJALENGKA,


Cap/Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : **RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA**

PETA RENCANA PEMANFAATAN RUANG 2015



BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR